

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Laporan Assurance Independen
atas
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022**

DAFTAR ISI

Laporan Assurans Independen

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan Assurans Independen

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1 - 5



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UMARYADI, Ak., CPA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan No. 070/2.1131/ASR/11/1382-1/1/III/2023

Kepada Yth.

REKTOR

BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jalan Raya Syekh Nawawi Bantaniy No. 30 Curug Kota Serang, Banten

Dengan Hormat,

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami telah menerbitkan Laporan keuangan dengan Nomor 02335/2.1131/AU.5/11/1382-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Kami melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang terbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku merupakan tanggung jawab dari manajemen BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku yang kami cantumkan dalam lampiran I. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti audit yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Hasil pengujian Kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang telah kami uji BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi dalam semua hal yang material, pasal - pasal yang kami sebutkan dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan bahwa BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mematuhi dalam semua hal yang material dari unsur - unsur tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Rektor BLU Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Umaryadi



Umaryadi, Ak., CPA

Nomor Register Akuntan Publik: AP-1382

Nomor Izin KAP : 2.1131

Jakarta, 31 Maret 2023

Jalan Srengseng Raya No. 3 Rt 001 Rw 008, Kembangan, Jakarta Barat Telp 021-58902691 -2
email: umaryadi.cpa@gmail.com

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengujian, antara lain:

1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan)

- a. Undang-undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 3) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 4) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - 5) Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 6) Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
 - 7) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 8) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 2) Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
 - 2) Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.
 - 3) Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - 4) Nomor 215/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat sebagaimana perubahan atas sebelumnya Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.
 - 5) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 6) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 - 2) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrual Bendahara.

LAMPIRAN I

Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022

1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan) (Lanjutan)

- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Lanjutan)
 - 3) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
 - 4) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
 - 5) Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
 - 6) Nomor Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 - 7) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 - 8) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
 - 9) Nomor Per-11/ PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
 - 10) Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
 - 1) Nomor 31 tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.
 - 2) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
 - 3) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.

2. Siklus Pendapatan

- a. Undang-undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
 - 2) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
 - 3) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

LAMPIRAN I

Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022

2. Siklus Pendapatan (Lanjutan)

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Lanjutan)
 - 2) Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.
 - 3) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana perubahan atas sebelumnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 4) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 5) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 6) Nomor 29/PMK.05/2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akual Bendahara.
 - 2) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

3. Siklus Pengeluaran

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 2) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
 - 3) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
 - 4) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 5) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akual Bendahara.
 - 2) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

LAMPIRAN I

Laporan Asurans Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022

3. Siklus Belanja Modal dan Aset Tetap

- a. Undang-undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 28 tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.
 - 2) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara.
 - 2) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 - 3) Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - 4) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
 - 5) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
 - 6) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 7) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

4. Siklus Perbendaharaan dan Investasi Jangka Pendek

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga.
 - 2) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
 - 2) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

5. Siklus Kepegawaian

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 2) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 3) Nomor 176/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
 - 1) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
 - 2) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.